



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 11 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
2024 DAN RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA APBD TAHUN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 adalah Rencana Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sebagai acuan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun Strategi dan Prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024;
  2. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser Terhadap Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 DAN RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kesepakatan Antara Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024;

KEDUA : Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 dibuat dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dan Rancangan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Paripurna DPRD Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**HENDRA WAHYUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc**  
NIP. 19780817 200312 1 011

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Rabu, 31 Juli 2024	Kusnedi, S.H.	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	
2	Rabu, 31 Juli 2024	Bambang Purnomo,SH	Plh. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan / Analis Hukum Ahli Muda	